



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Jati Rejo, 16 Juni 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, disebut **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Pisang Pala, 21 September 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Nopember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 22 Nopember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/11/VI/2009 tertanggal 10 Mei 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama selama sekitar 14 (empat belas) Tahun, yang beralamat sebagaimana Alamat Penggugat diatas dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juni 2010;
- b. Anak II, Perempuan, lahir pada tanggal 30 Mei 2014;
- c. Anak III, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Mei 2021;

3. Bahwa sejak 01 Tahun pernikahan, yakni sekitar Akhir Tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena:

- a. Tergugat merupakan seorang yang tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat dimana Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat, Bahkan sejak pisah rumah sudah tidak menafkahi Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan;
- c. Tergugat merupakan seorang yang temperamental dan kasar yang mengakibatkan Penggugat sering mengalami cacian yang menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat serta Tergugat cenderung merusak dan membanting barang ketika sedang marah yang mengakibatkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- d. Tergugat merupakan seorang yang suka mengkonsumsi narkoba, sering pulang larut malam tanpa memberitahu atau izin terlebih dahulu kepada Penggugat;
- e. Tergugat merupakan seorang yang tidak jujur dalam hal keuangan dan gaji;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Tanggal 25 Maret 2023, disebabkan karena Tergugat tidak pernah terima ketika Penggugat menasehati Tergugat agar berubah menjadi

Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik lagi, yang berujung Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Tergugat tinggal dirumah milik saudara sebagaimana alamat Tergugat diatas, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal dirumah milik bersama dialamat sebagaimana alamat Penggugat diatas;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juni 2010;

Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



- b. Anak II, Perempuan, lahir pada tanggal 30 Mei 2014;
 - c. Anak III, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Mei 2021;
- dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat in person dengan didampingi kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak pula mengajukan eksepsi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tetap tidak hadir;

Bahwa, Penggugat in person dengan didampingi kuasanya telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dan terhadap dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/11/VI/2009 tertanggal 10 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, bukti surat

Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-xxxx-0177 tanggal 13 Februari 2012 atas nama Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juni 2010 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx/LT/2015 tanggal 22 Mei 2015 .atas nama Anak II, Perempuan, lahir pada tanggal 30 Mei 2014 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-xxxx-0013 tanggal 07 Oktober 2021 .atas nama Anak III, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak akhir tahun 2010

Halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan juga Tergugat suka berkata kasar dan melakukan KDRT serta Tergugat pecandu narkoba dan suka pulang larut malam;
- Bahwa saksi pernah selalu melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2023 tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak bernama Anak I, dan Anak II serta Anak III;
- Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bukan wanita yang suka *keluar malam* atau *dugem* atau *terlibat narkoba*;
- Bahwa saksi lihat Penggugat baik dalam merawat dan mengasuh anaknya dan seorang ibu yang sayang kepada anaknya;

2. **Saksi II**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009;

Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak akhir tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan juga Tergugat suka berkata kasar dan melakukan KDRT serta Tergugat pecandu narkoba dan suka pulang larut malam;
- Bahwa saksi pernah selalu melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2023 tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak bernama Anak I, dan Anak II serta Anak III;
- Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bukan wanita yang suka keluar malam atau dugem atau terlibat narkoba;
- Bahwa saksi lihat Penggugat baik dalam merawat dan mengasuh anaknya dan seorang ibu yang sayang kepada anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi;

Halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang telah baligh atau umurnya lebih dari 12 tahun yaitu yang bernama Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juni 2010, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka anak tersebut menyatakan memilih berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana maksud

Halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya sejak akhir tahun 2010 yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan juga Tergugat suka berkata kasar dan melakukan KDRT serta Tergugat pecandu narkoba dan suka pulang larut malam kemudian Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dari sejak bulan Maret 2023 dan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan Penggugat menuntut hak asuh sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak, gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara perceraian dan perkara hadhanah tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Halaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juni 2010, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama Anak II, Perempuan, lahir pada tanggal 30 Mei 2014 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama Anak III, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Mei 2021 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 10 dari 19 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran langsung saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2010 disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan juga Tergugat suka berkata kasar dan melakukan KDRT serta Tergugat pecandu narkoba dan suka pulang larut malam dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023 dan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki tiga orang anak yang masih kecil sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan Penggugat berperilaku baik Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran langsung saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2010 disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan juga Tergugat suka berkata kasar dan melakukan KDRT serta Tergugat pecandu narkoba dan suka pulang larut malam dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023 dan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki tiga orang anak yang masih kecil sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan Penggugat berperilaku baik Oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman **11** dari **19 halaman** putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab terjadinya pertengkaran tersebut oleh karenanya kedua saksi tersebut telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 10 Mei 2009;

2.

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masih dibawah umur bernama Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juni 2010 dan Anak II, Perempuan, lahir pada tanggal 30 Mei 2014 serta Anak III, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Mei 2021;

3.

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak akhir tahun 2010 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan juga Tergugat suka berkata kasar dan melakukan KDRT serta Tergugat pecandu narkoba dan suka pulang larut malam;

Halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Maret tahun 2023 dan akhirnya tidak bersatu lagi sebagai suami isteri dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

5.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

6.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

7.

Bahwa tiga orang anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat keadaan anak tersebut sehat dan terurus;

8.

Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

9.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

3.

Bahwa tiga orang anak Penggugat dan Tergugat agar ditetapkan Penggugat yang mengasuhnya karena anak tersebut masih kecil;

Halaman 13 dari 19 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah

Halaman 14 dari 19 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah 1 tahun 7 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri, merupakan Indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam, sehingga oleh karena itu patut pula disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi mana bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di samping mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan, hak hadanah Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan mengenai hak asuh terhadap tiga orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juni 2010 dan Anak II, Perempuan, lahir pada tanggal 30 Mei 2014 serta Anak III, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Mei 2021 selama ini anak tinggal bersama Penggugat, oleh

Halaman 15 dari 19 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa hak asuh menjadi hak anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengasuhan, perlindungan dan pengawasan dalam pelaksanaan urusannya dari orang tuanya. Dalam hal ini, jika terjadi perpisahan antara kedua orang tuanya, maka ibunya lebih berhak daripada ayahnya, selama tidak ada alasan pencegahan pencabutan hadhanah, maupun karena alasan anak sudah mampu memilih, apakah ikut ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juni 2010 karena anak tersebut yang telah mumayiz terlebih dahulu telah diminta keterangan untuk memilih ikut ibu atau ayahnya dan anak tersebut menyatakan ingin diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan demikian Penggugat selaku ibunya lebih berhak daripada ayahnya, selama tidak ada alasan pencegahan pencabutan hadhanah;

Menimbang, bahwa terhadap kedua anak yang bernama Anak II, Perempuan, lahir pada tanggal 30 Mei 2014 serta Anak III, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Mei 2021 yang belum mumayiz hak asuh. Dalam hal ini, jika terjadi perpisahan antara kedua orang tuanya, maka ibunya lebih berhak daripada ayahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam selama tidak ada alasan pencegahan pencabutan hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terhadap hak asuh tiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka Majelis hakim dapat mengabulkan dengan menetapkan tiga orang anak yang bernama Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juni 2010 dan Anak II, Perempuan, lahir pada tanggal 30 Mei 2014 serta Anak III, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Mei 2021, berada di bawah pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa

Halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangnya, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan untuk mencabut hak hadhanah Penggugat, apabila Tergugat mengajukannya, sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juni 2010 dan Anak II, Perempuan, lahir pada tanggal 30 Mei 2014 serta Anak III, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Mei 2021 berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Amar Syofyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Dra.Rinalis.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Sri Handayani.S.Ag.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Drs.H.Amar Syofyan, M.H.

Hakim Anggota,

Dra.Rinalis.MH.

Panitera Pengganti,

Hj.Sri Handayani.S.Ag.,MH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	100.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		32.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	PBT	:	Rp	16.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00	

Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 228.000,00
(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)